



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BHAKTI NUSA**, didirikan

berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 20

Mei Tahun 2002 yang dibuat oleh ISKANDAR, S.H.,

Notaris di Singkawang dan telah didaftarkan dalam

Register Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal

21 Oktober 2002 di bawah Nomor : 165/2002 dan

telah juga didaftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota

Singkawang sesuai Surat Keterangan Terdaftar

Nomor : 220/12/Sospol-B. Singkawang Tanggal 17

Januari 2017, berkedudukan di Jalan Sagatani,

Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang

Selatan, Kota Singkawang (dahulu) pindah di Jalan

Rawasari No.39 Rt. 01 Rw.03, Kelurahan Roban,

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Diwakili **MUHAMMAD SYAFIUDDIN**, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat

Tinggal Jalan Rawasari No. 39 Rt.03, Rw.01,

Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Singkawang, bertindak sebagai  
Ketua berhak mewakili Lembaga di dalam dan di  
luar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama  
Lembaga sesuai Pasal 9 garis datar ke -2, AD/ART  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bhakti  
Nusa Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 20 Mei  
Tahun 2002 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**  
**PEMBANDING**;-----

## M E L A W A N

### 1. WALIKOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Firdaus Nomor 1

Kota Singkawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya kepada :-----

- 1) **YASMALIZAR, S.H.**, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Singkawang,  
beralamat Jalan Firdaus A Rais No.1 Kota  
Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat ;-----
- 2) **HERLIA DAMAIYANTI, S.H.**, Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala  
Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kota Singkawang, beralamat Jalan  
Firdaus A Rais No.1 Kota Singkawang, Provinsi  
Kalimantan Barat ;-----
- 3) **G.K SARI TANGKAU, S.H.,M.H.**, Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Staf

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Singkawang, beralamat Jalan Firdaus A Rais  
No.1 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan  
Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 187/02/HK-B  
tanggal 15 Mei 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
TERBANDING**; -----

## 2. PT. SINAR SAMUDRA SUKSES, berkedudukan di Jalan GM. Situt No.11

Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,  
Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat,  
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 33  
tanggal 12 Desember 2013 yang sudah disahkan  
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Nomor AHU-03447.AH.01  
Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum  
Perseroan PT. SINAR SAMUDRA SUKSES tanggal  
27 Januari 2014, diwakili oleh Direktur Utama yaitu  
FRANS NOVENTO, Kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Jalan GM. Situt No.11 Kelurahan  
Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota  
Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

Dalam ini memberikan Kuasa kepada :

1. **USMAN JUNTAK, S.H.M.H.**;-----
2. **BAMBANG SUDIONO, S.H.**;-----
3. **PETRUS, S.H.**;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di Kantor Advokat USMAN  
JUNTAK, S.H.,M.H., & Rekan di Komplek Anggurah  
Residence Jalan Ahmad Yani No.09, Kota  
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 15 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENS/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 30 Agustus 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 7 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 September 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 4 Oktober 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 7 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 September 2017;-----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membaca, memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama, berkas perkara, putusan resmi, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan amar

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak di atas dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-PTK tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H.,M.H.** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.**

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. H. SUGIYA, S.H.,M.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

ttd

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 63/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
2. Materai ..... : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 239.000.-

Jumlah ..... : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)